



BUPATI TORAJA UTARA

PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA

NOMOR 50 TAHUN 2012

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TORAJA UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat 3 Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Toraja Utara tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3410);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
18. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 15 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum;
19. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 63 tahun 1993 tentang Persyaratan Ambang Batas Laik Jalan Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, Karoseri, dan Bak Muatan serta Komponen-komponennya;

20. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 71 tahun 1993 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
21. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 15 Tahun 1996 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Perhubungan KM 68 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 5 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 2);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Toraja Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 8).
24. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 10).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Toraja Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Toraja Utara.

kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.

13. Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
14. Mobil bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan bagasi.
15. Mobil barang adalah setiap kendaraan selain sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus dan kendaraan khusus.
16. Angkutan khusus adalah kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum mengangkut barang-barang khusus.
17. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan diwajibkan untuk melaksanakan pembayaran Retribusi .
18. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan.
19. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPORD, adalah surat yang digunakan oleh wajib Retribusi untuk melaporkan data obyek Retribusi daerah dan wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran Retribusi yang terutang menurut peraturan yang berlaku.
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang.

21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
22. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
23. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib Retribusi.
24. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan, kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi daerah berdasarkan Peraturan yang berlaku.
25. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di Bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
26. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atas dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib Retribusi.

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut Retribusi atas jasa pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

Pasal 3

Objek Retribusi adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Subjek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT

PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

- (1) Besarnya Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.
- (2) Tingkat Penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan jasa yang bersangkutan.
- (3) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi ditetapkan sesuai kebijakan daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor ditetapkan sebagai berikut :
- a. Kendaraan Keur Baru sebagai berikut :

| NO | URAIAN | BIAYA UJI | BUKU DAN PENNING | PLAT SAMPING | JUMLAH |
|----|---|-----------|------------------|--------------|---------|
| 1. | Mobil penumpang 08 seat ke bawah | 75.000 | 12.500 | 15.000 | 102.500 |
| 2. | Mobil Pick Up (umum) empat roda | 75.000 | 12.500 | 15.000 | 102.500 |
| 3. | Mobil bus 09 s.d. 24 seat/truck Empat roda. | 100.000 | 12.500 | 15.000 | 127.500 |
| 4. | Mobil bus 25 seat keatas/truck roda 6/Kendaraan khusus | 150.000 | 12.500 | 15.000 | 177.500 |
| 5. | Mobil Dinas (Pick Up) truck roda 4 | 55.000 | 12.500 | 15.000 | 82.500 |
| 6. | Mobil Dinas Bus 25 Seat keatas/truck roda 6/kendaraan khusus | 65.000 | 12.500 | 15.000 | 92.500 |
| 7. | Mobil barang truck, kendaraan khusus/gandengan/tempelan sumbu 1 s.d. 2 | 200.000 | 12.500 | 15.000 | 227.500 |
| 8. | Mobil barang truck, kendaraan khusus / gandengan / tempelan sumbu 3 ke atas | 300.000 | 12.500 | 15.000 | 327.500 |

b. Keur Ulangan sebagai berikut :

| NO | URAIAN | BIAYA UJI | BUKU DAN PENNING | PLAT SAMPING | JUMLAH |
|----|--|--------------|------------------------|-----------------|--------|
| 1. | Mobil penumpang 08 seat ke bawah | 15.500 | 12.500 | 5.000 | 33.000 |
| 2. | Mobil Pick Up (umum) empat roda | 15.500 | 12.500 | 5000 | 33.000 |
| 3. | Mobil bus 09 s/d 24 seat/truck empat roda | 22.500 | 12.500 | 5.000 | 40.000 |
| 4. | Mobil bus 25 seat keatas/truck roda 6/Kendaraan khusus | 32.500 | 12.500 | 5.000 | 50.000 |
| 5. | Mobil Dinas (Pick Up) truck roda 4 | 15.500 | 12.500 | 5.000 | 33.000 |
| 6. | Mobil Dinas Bus 25 Seat keatas/truck roda 6/kendaraan khusus | 25.500 | 12.500 | 5.000 | 43.000 |
| 7. | Mobil barang truck, kendaraan khusus / gandengan / tempelan | 65.500 | 12.500 | 5.000 | 83.000 |
| 8. | sumbu 1 s.d. 2 Mobil barang truck, kendaraan khusus/gandengan/tempelan sumbu 3 ke atas. | 65.000 | 12.500 | 5.000 | 83.000 |

c. Pengujian Penghapusan sebagai berikut :

1. Sepeda Motor Rp. 500.000,-
2. Mobil Mini Bus Rp. 950.000,-
3. Mobil Bus Rp. 1.750.000,-
4. Mobil Barang Pick Up Rp. 1.250.000,-
5. Mobil Barang Truck Rp. 1.750.000,-
6. Kendaraan Khusus (Ambulance) Rp. 1.250.000,-
7. Alat-alat Berat Rp. 2.000.000,-
8. Mobil Penumpang Rp. 950.000,-

e. Perubahan Status bentuk dan status fungsi kendaraan :

1. Status bentuk fungsi kendaraan Rp. 150.000,-
2. Status fungsi kendaraan Rp. 150.000,-

3. Mutasi kendaraan
keluar/masuk Rp. 150.000,-

BAB VI
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 8

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pengujian kendaraan bermotor.

BAB VII
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 9

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun.

Pasal 10

Saat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.

BAB VIII
SURAT PENDAFTARAN

Pasal 11

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPDORD yang diterbitkan oleh DPPKAD.
- (2) SPDORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas dan benar.
- (3) Tata cara pengisian dan penyampaian SPORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan menjadi dasar penetapan besarnya Retribusi yang dikenakan.

BAB IX
TATA CARA PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Berdasarkan SPDORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) ditetapkan Retribusi terutang dengan

Bagian Ketiga
Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran

Pasal 15

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Pengembalian kelebihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (5) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 (dua) persen sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.


BAB XI

TATA CARA

PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib memberikan keterangan yang diperlukan.



menerbitkan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.

- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan jumlah Retribusi terutang bertambah, maka langsung ditagih dengan STRD.
- (3) Tata cara penerbitan dan penyampaian SKRD dan dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah petugas menilai dan menetapkan nilai SKRD atau dokumen lain yang disempurnakan dan memperlihatkan kepada wajib Retribusi untuk dilakukan penagihan.

BAB X

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Tata Cara Pemungutan

Pasal 13

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Tata cara pelaksanaan pemungutan dan penagihan Retribusi dilakukan oleh DPPKAD melalui Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.

Bagian Kedua

Tata Cara Pembayaran

Pasal 14

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus.
- (2) Tata cara pembayaran yaitu para wajib Retribusi membayarkan sesuai dengan tarif yang telah ditentukan sebagaimana dalam Pasal 7 ayat (2) kepada petugas penagihan dari DPPKAD melalui Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.

- (3) Dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh instansi yang berkompeten.

BAB XII PENGELOLAAN RETRIBUSI

Pasal 17

- (1) Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku wajib dilakukan pengujian berkala oleh Pemerintah Daerah yang menentukan kelaikan jalan.
- (2) Kendaraan milik pemerintah Daerah BUMN, BUMD, yang berada di wilayah Kabupaten Toraja Utara yang akan dihapuskan terlebih dahulu harus diuji untuk menentukan persentase kondisi teknisnya.
- (3) Kendaraan yang dilakukan modifikasi karoseri, chasis, mesin dan lain-lain sehingga mengakibatkan perubahan terhadap spesifikasi teknisnya.
- (4) Setiap kendaraan bermotor bukan wajib uji yang akan meminta jasa pelayanan jasa pengujian dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis laik jalan.

Pasal 18

Pelaksanaan pelayanan pengujian berkala, pengujian penghapusan, pengujian perubahan status serta pengujian dalam rangka modifikasi karoseri dan chasis kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika menurut persyaratan dan prosedur teknis sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Pasal 19

Setiap pemberian pelayanan jasa atas pengujian kendaraan bermotor wajib uji dikenakan Retribusi.

Pasal 20

- (1) Kendaraan wajib uji yang telah habis masa berlakunya (masa uji) dalam hal ini tidak memenuhi kewajibannya untuk pengujian berkala berikutnya atau tidak membayar Retribusi tepat pada waktunya (lalai atau terlambat membayar) dikenakan sanksi administrasi sebesar 5% (lima persen) setiap bulan atau sama dengan masa berlaku uji berkala 6 (enam) bulan.
- (2) Apabila suatu kendaraan dinyatakan tidak lulus, maka pada saat dilakukan uji ulang dapat dikenakan biaya sebesar uji berkala.
- (3) Terhadap kendaraan wajib uji yang berasal dari wilayah Daerah dapat dilakukan pengujian berkala (numpang uji) dan dipungut biaya sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) setiap pengujian.

BAB XIII

TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 21

- (1) Instansi yang melakukan pemungutan Retribusi Daerah diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.

BAB XIV

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 22

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi

administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan dari Retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundang Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara.

Ditetapkan di Rantepao
pada tanggal 30 Agustus 2012

BUPATI TORAJA UTARA,


FREDERIK BATTI SORRING

| | |
|------------|---|
| SEKDA |  |
| ASISTEN | |
| BAG. HUKUM | |

Diundangkan di Rantepao
pada tanggal 31 Agustus 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TORAJA UTARA,


LEWARAN RANTELABI

BERITA DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2012 NOMOR ..50..